



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK**
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**
**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 1 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mochamad Tommy Adrianto

PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adelin Lis

PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Ratman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 1 Agustus 2025, Pukul 09.01 – 11.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dian Chusnul Chatimah
2. Nurlidya Stephanny Hikmah
3. Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 122/PUU-XXIII/2025:**

1. Mochamad Tommy Adrianto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 122/PUU-XXIII/2025:

1. Glenn Larson Paulus
2. Andhika Ujjantara

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025:

1. Deni Daniel

D. Pemohon Perkara Nomor 125/PUU-XXIII/2025:

1. Iwan Ratman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 122, 123, dan 125 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 122, Kuasa Hukum atau Prinsipalnya. Yang 122 yang dari (...) silakan. Yang lewat Zoom, 122?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:02]

Assalamualaikum, ya, siap.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Silakan diperkenalkan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:06]

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Perkenalan dulu, Pak (...)

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:12]

Perkenalkan (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Ya, perkenalan dulu.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:15]

Mochamad Tommy Adrianto, sebagai Prinsipal (Pemohon).

9. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik, Prinsipal langsung, ya, tidak ... bukan kuasa hukum, ya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:31]

Saya Prinsipal langsung.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik. Dari 123 silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [01:38]

Dari 123, hadir Kuasa dari Pemohon atas nama Deni Daniel. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

123. Kemudian yang 125. Ini Bapak dari mana?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: ANDHIKA UJIANTARA [01:55]

Izin, Yang Mulia. Kuasa dari 122, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Oh, 122. Kok tidak ... tadi tidak sekaligus diperkenalkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [02:05]

Oh, ya, saya kurang update, Yang Mulia ... apa ... sudah hadir atau belum tadi?

17. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Ya, Anda menunjuk Kuasa Hukum tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [02:20]

Ya, betul. Saya menunjuk Kuasa Hukum.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Siapa namanya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [02:26]

Glenn.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Kuasa hukum ... eh, Surat kuasanya ada, Pak?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: ANDHIKA UJANTARA [02:31]

Ada, Yang Mulia.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [02:32]

Surat kuasa (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Diambil, Pak. Kami dari Majelis Hakim juga belum menerima (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: ANDHIKA UJANTARA [02:43]

Ya, baik, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Surat Kuasanya. Mochamad Tommy betul menunjuk kuasa hukum, ya?

**27. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025:
MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [02:51]**

Ya, betul, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Baik. Pak ... siapa ... diperkenalkan Pak, silakan, Pak, untuk Kuasa Hukum.

**29. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025:
GLENN LARSON PAULUS [03:01]**

Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk, Yang Mulia. Perkenalkan saya Glenn Larson Paulus (Kuasa Hukum) (...)

30. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Ya.

**31. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025:
GLENN LARSON PAULUS [03:10]**

Atas Perkara 122.

32. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Yang satunya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-
XXIII/2025: ANDHIKA UJIANTARA [03:13]**

Izin, Yang Mulia. Saya Andhika Ujiantara, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Baik. Yang Saka[sic!] tidak hadir ini?

**35. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025:
GLENN LARSON PAULUS [03:19]**

Tidak hadir, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Baik. Baik untuk Pemohon 125, ini karena sudah dipanggil dengan patut, tapi ada ... mohon penundaan karena ada fasilitas untuk bersidang yang terhambat, karena belum koordinasi dengan kepala lembaga pemasyarakatannya, maka Mahkamah akan menjadwalkan ulang untuk pemanggilan dan sidang di jadwal yang berikutnya.

Baik, agenda Persidangan untuk dua perkara hari ini atau pagi ini untuk 122 dan 123 adalah untuk sidang pendahuluan dengan acara penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon. Untuk Pemohon 122, sudah pernah beracara di MK, Bapak?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [04:22]

Saya baru kali ini.

38. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Kali ini, ya. Kuasa hukumnya?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [04:25]

Ya, Yang Mulia.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: ANDHIKA UJANTARA [04:27]

Pernah, Yang Mulia. Untuk MKMK.

41. KETUA: SUHARTOYO [04:28]

Baik.

Ini pokok-pokok permohonan akan disampaikan Kuasa Hukum atau Prinsipal, Pak Tommy?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [04:38]

Dengan Kuasa Hukum.

43. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Baik, kalau begitu dipersilakan kuasa hukum Pak Glen atau Pak Andhika yang akan menyampaikan? Sudah buat ringkasannya belum?

44. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [04:56]

Izin, sudah, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [04:57]

Sudah, dipersilakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: ANDHIKA UJANTARA [05:08]

Baik, Yang Mulia.

Untuk 122, yaitu permohonan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat ... huruf 1A, dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Pada pokoknya, Pemohon ingin untuk Mahkamah Konstitusi mengabulkan adanya perubahan pada pasal-pasal tersebut, Yang Mulia, yang kita sudah sampaikan dan sudah dikirimkan, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Ya, coba dijelaskan hubungan kepentingannya apa di bagian Legal Standing sedikit, kemudian di Positanya apa alasan-alasan? Kan tentunya harus ada keterkaitannya dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian ini ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar di pasal berapa? Coba dijelaskan sedikit, baru nanti disampaikan Petitumnya.

48. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [06:46]

Izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:47]

Ya. Kenapa norma pasal-pasal ini dilakukan pengujian? Kan karena ditenggerai ada pertentangannya dengan konstitusi, kan.

50. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [07:02]

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Nah alasannya apa? Kemudian Pemohon apa hubungannya dengan norma ini, kan harus ada legal standing di situ atau kedudukan hukum. Silakan.

52. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [07:12]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Alasan Pemohon ialah karena bertentangan dengan apa yang Pemohon sampaikan terhadap pasal-pasal yang akan diuji karena bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di mana di Pasal 27 ayat (1) berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lalu lanjut, Yang Mulia, di Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I ayat (2) juga berbunyi bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

53. KETUA: SUHARTOYO [08:31]

Ya, ini di Permohonan juga diuraikan. Bahwa Pemohon pernah menjadi calon legislatif (...)

54. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [08:39]

Betul.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:39]

Dari Partai Hanura tahun 2024, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini konteksnya apa? Kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya norma-norma itu. Dijelaskan coba, karena apa sehingga harus menguji pasal-pasal ini.

56. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [08:58]

Ya.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:59]

Silakan.

58. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [09:00]

Izin menjelaskan (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [09:00]

Ya.

60. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [09:01]

Yang Mulia. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa hak Pemohon dan/atau atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan.

Yang pertama, memang Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Lalu memang seperti Yang Mulia sampaikan, Pemohon pernah bergabung dalam partai politik. Sebuah wadah konstitusional yang sah dan legal menurut Undang-Undang Partai Politik dan Pemohon tidak hanya sebagai anggota pasif. Bahkan Pemohon juga telah maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu Tahun 2014. Dan selanjutnya, Pemohon juga menunjukkan konsistensinya dalam perjuangan politik, dengan menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD

Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2024. Namun pemohon belum ... memang ... belum memiliki keberuntungan untuk terpilih.

Memang Pemohon, Yang Mulia, spiritnya untuk melakukan pengujian ini ialah berniat, berusaha secara serius untuk membentuk dan mendirikan partai politik baru sebagai bentuk ekspresi. Jadi memang karena Pemohon ini berkali-kali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan memang Pemohon ini punya aspirasi-aspirasi tertentu yang ingin disampaikan. Namun karena Pemohon belum terpilih dan akhirnya Pemohon juga punya satu inisiatif untuk mendirikan partai politik. Dan oleh peraturan perundang-undangan yang diujikan, Pemohon merasa bahwa kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya dalam dunia politik untuk mendirikan partai politik, ya, untuk mendirikan partai politik.

Jadi Pemohon meminta agar undang-undang yang berkaitan dengan pendirian partai politik tersebut dilakukan pengujian. Demikian, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [11:09]

Oke. Dibacakan Petitumnya. Hal-hal yang dimohonkan.

62. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [11:14]

Ya, baik. Saya akan bacakan izin, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1A), Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan, untuk mengusulkan dan menyarankan isi dan bunyi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1a), Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diubah menjadi Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut, "Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 15 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dan paling sedikit 1 provinsi." Yang kedua, untuk Pasal 2 ayat (1a) berbunyi sebagai berikut, "Partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

didaftarkan oleh paling sedikit 3 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.”

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: ANDHIKA UJIANTARA [13:05]

Pada poin Pasal 3 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut, “Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai kepengurusan paling sedikit 1 provinsi dan paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten atau kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 25% dari jumlah kecamatan pada kabupaten atau kota yang bersangkutan.”

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [13:53]

Baik, untuk 122.

Sekarang 123, silakan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [14:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan ringkasan pengujian Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan disingkat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Pertama, objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang berbunyi lengkap, “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Dan yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, yang pertama, alinea keempat pembukaan. Yang kedua, Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 4 ayat (1). Keempat, Pasal 24 ayat (1). Kelima, Pasal 27 ayat (1). Keenam, Pasal 28D ayat (1). Ketujuh, Pasal 33

ayat (2). Dan kedelapan, Pasal 33 ayat (3). Dan dalam hal ini Pemohon memohonkan agar objek permohonan dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai sebagaimana di dalam Petitum yang akan dibacakan kemudian.

Selanjutnya terkait dengan legal standing yang dimiliki oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon Adelin Lis adalah warga negara Indonesia yang telah dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/K/PID.SUS/2008. Namun seluruh perbuatan dari Pemohon dalam perkara tersebut pada hakikatnya diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan bukan sebagai tindak pidana korupsi. Pelanggaran Undang-Undang Kehutanan yang didakwakan dan dinyatakan terbukti seperti penebangan kayu tanpa izin dan tidak membayar dana reboisasi, seluruhnya merupakan pelanggaran administratif di sektor kehutanan yang sudah memiliki sanksi tersendiri dalam Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan tidak terdapat satu pun pasal di dalam Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan perbuatan sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, diberlakukannya Undang-Undang Pemberantasan Tipikor terhadap Pemohon dalam putusan tersebut, terjadi karena rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang problematik, sehingga fungsinya untuk membatasi keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini tidak berjalan.

Pasal 14 ini seharusnya membatasi (...)

66. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Dibantu diganti itu miknya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [16:57]

Test, test. Oke.

68. KETUA: SUHARTOYO [16:59]

Sudah?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [16:59]

Sudah. Izin, Majelis (...)

70. KETUA: SUHARTOYO [17:00]

Bapak pakai sebelumnya kalau (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [17:02]

Siap.

72. KETUA: SUHARTOYO [17:03]

Ya, silakan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [17:04]

Baik. Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor seharusnya membatasi kapan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur dengan undang-undang lain. Namun rumusan yang problematik justru menciptakan ketidakpastian hukum. Permasalahan dari Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini berujung pada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, berupa hilangnya hak atas kepastian hukum yang adil dan persamaan diadapan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerugian yang dialami oleh Pemohon ini tidak seyogianya terjadi seandainya Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor diberikan tafsir oleh Mahkamah, sehingga penggunaannya dapat diterapkan secara konsisten berdasarkan syarat yang diatur. Dengan demikian, Pemohon maupun pihak lain dalam posisi serupa akan terlindungi dari risiko ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda dihadapan hukum, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Selanjutnya, izinkan Pemohon untuk menguraikan pokok argumen. Yakni bagaimana objek permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada intinya, Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dirancang untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjumpaan antara sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan jenis pelanggaran yang diatur dalam undang-undang lain, atau dikenal dengan asas *lex specialist* sistematis.

Mahkamah Konstitusi pada intinya juga menyepakati fungsi Pasal 14 ini dalam Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016. Artinya pasal ini, Pasal

14 undang-undang ini bukan sekadar ketentuan tambahan, melainkan penjaga gerbang bilamana terdapat irisan antara Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan undang-undang lain, agar pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini tidak serampangan dan hanya berlaku dalam kondisi tertentu yang jelas dan eksplisit.

Fungsi Pasal 14 adalah memastikan kepastian hukum. Bahwa sanksi dan delik pemberantasan tipikor tidak otomatis diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur dengan undang-undang lain, melainkan hanya jika pelanggaran dalam undang-undang lain tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam undang-undang yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi, atau yang dalam Permohonan ini akan diberikan nama klausul jembatan. Keberadaan Klausul Jembatan karenanya menjadi syarat agar pelanggaran dalam undang-undang lain dapat ditindak dengan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Namun, fungsi ini faktanya tidak berjalan seperti yang telah dialami oleh Pemohon dikarenakan tidak lain oleh rumusannya yang problematik. Dalam hal ini Pemohon akan menguraikan dua poin bagaimana rumusan dari Pasal 14 ini memiliki permasalahan. Izin, apabila boleh dibantu oleh rekan Mahkamah Konstitusi.

74. KETUA: SUHARTOYO [20:16]

Tadi sudah sebenarnya, tapi yang (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [20:17]

Oh, baik.

76. KETUA: SUHARTOYO [20:18]

Pointers ... enggak ada Pointers? Bukan Permohonan. Ini, ya, Pak, bukan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [20:25]

Ya.

78. KETUA: SUHARTOYO [20:26]

Ada pointers sendiri?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [20:26]

Yang PowerPoint, betul.

80. KETUA: SUHARTOYO [20:27]

PowerPoint kan mestinya. Yang ini terusannya mana?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [20:31]

Ya, ini izin kami bacakan argumen sehubungan dengan rumusan Pasal 14. Pertama, rumusan Pasal 14 tidak jelas secara gramatikal dan melanggar kepastian hukum sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1). Rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor secara tata bahasa sangat bermasalah, sehingga tidak dapat dipahami secara gramatikal oleh masyarakat luas. Padahal penafsiran gramatikal inilah yang menjadi penafsiran utama terhadap isi norma, sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXI/2023. Hal ini menciptakan ketidakjelasan redaksional norma, apalagi yang menimbulkan celah multitafsir yang jelas akan berdampak pada jaminan kepastian hukum yang sangat penting terhadap konstitusionalitas norma. Secara sederhana, permasalahan dari aspek gramatikal dalam rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sangat tergambar dengan melihat subjek dan predikat utama dalam kalimat ini. Subjek dalam kalimat ini, yaitu setiap orang memiliki predikat berlaku. Pasangan ini saja secara sepintas sudah tidak masuk akal, setiap orang berlaku. Karena dalam konteks hukum yang umumnya dinyatakan berlaku adalah norma hukum dan bukan subjek, seperti peraturan ini berlaku, pasal ini berlaku, undang-undang ini berlaku, dan bukan setiap orang berlaku.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *berlaku* yang sesuai untuk subjek setiap orang memiliki makna berbuat atau bertindak sebagaimana ditampilkan dalam paparan sebelah kanan nomor 2, yang mana kata *berlaku* ini seyogianya diikuti dengan kata sifat, seperti berlaku adil atau berlaku aneh. Di sisi lain, kata *berlaku* dalam rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini malah diikuti dengan frasa *ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*. Jika kata *berlaku* disubstitusi dengan kata *bertindak*, maka kalimat yang ada di dalam Pasal 14 ini menjadi semakin tidak masuk akal. Jadinya *setiap orang bertindak ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini* menjadi tidak bisa dipahami secara gramatikal.

Selanjutnya masuk ke poin argumen kedua, terkait permasalahan rumusan. Izin, lanjut. Terima kasih.

Kedua, jikapun Pasal 14 hendak ditafsirkan secara teleologis, maka rumusannya saat ini juga tidak memberikan kepastian hukum dan karenanya juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Tujuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang disampaikan sebelumnya sangatlah jelas, yaitu mengatur prasyarat agar Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dapat diterapkan pada pelanggaran yang diatur dalam undang-undang lain, apabila terdapat klausul jembatan. Sayangnya, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak mencerminkan tujuannya. Hal ini dikarenakan struktur kalimat Pasal 14 ini tidak efektif dan tidak membedakan jelas antara syarat dan juga akibat, sebagaimana seyogianya diatur dalam tata Bahasa Indonesia maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berbeda dari misalnya Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan syarat dan akibat secara tegas, sebagaimana ditampilkan dalam paparan. Bagian yang warna hijau menunjukkan ketentuan syarat, dan yang warna ungu mengatur tentang akibat. Karenanya dengan rumusan yang ada saat ini maka tujuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor untuk memberikan kepastian hukum terkait keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini tidak akan tercapai, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

Kedua permasalahan dari rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini berdampak pada pelanggaran konstitusional lainnya, yang setidaknya-tidaknya dapat dipetakan dalam 5 poin argumentasi.

Yang pertama, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang problematik bertentangan dengan asas legalitas sebagai fondasi negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dalam hukum pidana, asas legalitas memainkan peran yang sangat penting, yakni agar ketentuan pidana diberlakukan hanya apabila diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Namun, Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang problematik justru memungkinkan pelanggaran terhadap asas legalitas ini. Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pada intinya beririsan banyak dengan asas legalitas karena ia merupakan penerapan dari asas *lex specialist* sistematis yang tujuannya untuk menentukan mana ketentuan pidana yang akan digunakan sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang.

Artinya, Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor memberikan garis penting bagi aparat penegak hukum yang tidak seharusnya dilanggar, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak berlaku untuk pelanggaran dalam undang-undang lain kecuali dikehendaki sebaliknya oleh pembentuk undang-undang. Namun, karena rumusannya yang problematik, fungsi Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pelanggaran dalam undang-undang lain yang tidak pernah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi oleh pembentuk undang-undang dan karenanya bukan merupakan tindak pidana (*pursue*), kemudian dapat menjadi tindak pidana di bawah Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Kondisi ini jelas merupakan pelanggaran keras terhadap asas legalitas sebagai landasan utama hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya masuk kepada poin kedua dari dampak rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang problematik ini, yaitu terjadinya disparitas penerapan oleh lembaga pengadilan sehingga melanggar Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketidakjelasan dari Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pada dasarnya tidak hanya dirasakan oleh Pemohon tetapi juga diakui sendiri oleh Mahkamah Agung. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas sebagai pengadilan, Mahkamah Agung menyatakan terdapat dua pendapat terkait Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana ditampilkan di layar.

Pendapat ke satu menyatakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dapat diterapkan sepanjang unsur-unsur pasal di dalamnya terpenuhi, terlepas dari irisannya dengan undang-undang lain. Sedangkan pendapat kedua menegaskan bahwa hanya jika dinyatakan secara tegas dalam undang-undang yang lain bahwa pelanggarannya merupakan tindak pidana korupsi, maka barulah Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dapat diterapkan yang mana berlaku sebaliknya.

Nyatanya tidak ada jawaban yang diberikan atas dualisme penafsiran Pasal 14 ini. Bahkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang sama tercatat ... ini kutipan, catatan, solusi permasalahan ini ditunda sambil menunggu usul MA untuk merevisi pasal ini. Prof. Surya Jaya dan Prof. Krisna diminta pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya.

Akhir kutipan. Kondisi dualisme putusan ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sangat berpotensi menimbulkan lebih dari satu penafsiran, yang tentu akan berdampak pada konsistensi penerapan undang-undang itu sendiri. Pada akhirnya, kondisi dari Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor akan berdampak pada fungsi Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Tidak hanya itu, terancamnya konsistensi antarputusan akan mengancam hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum atau *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Poin dampak yang ketiga dari perumusan yang problematik ini adalah kaburnya batas antara pengujian terhadap produk administrasi dan pelanggaran ketentuan pidana. Pada intinya, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum sesuai dengan asas legalitas. Maka konsekuensi dari adanya pasal ini adalah diberikannya perlindungan terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang telah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun diskresi pejabat pemerintahan atas keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Khususnya, mengingat bahwa kebijakan publik bukanlah sekadar penerapan dari hukum positif, tetapi juga merupakan respons atas kebutuhan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks.

Dengan rumusan yang problematik ini, Pasal 14 memungkinkan kriminalisasi kebijakan atau keputusan administratif tanpa melalui mekanisme pengujian yang seyogianya diberlakukan dalam hukum administrasi. Pejabat publik yang menjalankan diskresi atas kepentingan masyarakat dapat sewaktu-waktu dikriminalisasi dengan dalih korupsi, padahal perbuatannya mungkin hanyalah sekadar pelanggaran administratif. Seyogianya-nya keputusan yang diambil oleh pejabat ini tidak dinilai langsung dengan hukum pidana, tetapi terlebih dahulu melalui pengujian administratif sebagai pengejawantahan dari prinsip ultimum remedium. Yang terjadi justru peradilan pidana menjadi arena tempur untuk menguji kebijakan dan sumber permasalahan ini tidak lain adalah Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang gagal diterapkan karena rumusannya yang problematik.

Poin keempat dari dampak rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang problematik ini adalah kelemahan terhadap prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Manifestasi prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang Dasar tidak hanya mencakup perumusan kebijakan dan juga pengaturan, tetapi juga termasuk pengawasan atau dalam istilah yang dirumuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 adalah *toezichthoudensdaad*. Tindakan pengawasan perlu dipandang sebagai satu rangkaian dengan tindakan penguasaan negara lainnya yang ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam paradigma penguasaan negara ini, pembentuk undang-undang telah mengambil pilihan kebijakan untuk menentukan sanksi atas pelanggaran dalam suatu undang-undang, apakah itu sanksi administratif atau sanksi pidana. Akan tetapi, rumusan problematik dari Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor menyebabkan pelanggaran yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang lain justru malah diancam sebagai tidak pidana korupsi sehingga mengesampingkan seluruh kebijakan penegakan hukum yang sudah

ditetapkan di dalam masing-masing undang-undang. Akibatnya, tindakan pengawasan sebagai manifestasi dari penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar jadi terabaikan karena pelanggaran hukum administrasi yang sudah memiliki mekanisme penegakannya sendiri, justru malah ditindaklanjuti ... ditindaklanjuti mohon maaf, dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undangnya tidaklah selalu sama dengan tujuan yang diatur dalam undang-undang lain sebagai manifestasi penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Poin kelima dan terakhir, Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang problematik menyebabkan penggunaan ketentuan tindak pidana korupsi secara eksekutif yang menghilangkan esensinya sebagai *extraordinary crime*, sehingga bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Esensi korupsi sebagai *extraordinary crime* terletak pada dampak kerugian yang serius terhadap negara dan masyarakat karena menggerogoti keuangan publik dan merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, karenanya tidaklah tepat untuk menyamakan seluruh pelanggaran hukum sebagai korupsi hanya karena unsur-unsurnya terpenuhi.

Contoh reduktif yang kerap dilontarkan untuk mengilustrasikan kondisi ketidakpastian hukum dari penggunaan undang-undang ini adalah pelanggaran rambu dilarang parkir di tempat yang seharusnya. Seseorang yang memarkirkan kendaraan di tempat yang dilarang akan:

1. Dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena memenuhi pelanggaran Pasal 106 ayat (4) huruf h Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena ketika perbuatannya memberikan keuntungan pada diri sendiri yaitu tidak harus membayar tarif parkir yang berlaku.
3. Ia bisa jadi dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ketika perbuatannya membuat hilangnya pendapatan retribusi yang seharusnya diperoleh pemerintah.

Kondisi yang terlalu luas ini dimungkinkan karena tidak berfungsinya Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, sehingga seluruh pelanggaran hukum seakan-akan masuk dalam keranjang sampah Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Hasilnya, penegakan tindak pidana korupsi menjadi tidak tepat sasaran dan kontraproduktif dengan tujuan negara dalam alinea keempat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

82. KETUA: SUHARTOYO [34:38]

Bisa di ... apa ... diringkas untuk Positanya, mungkin kalau tidak ada lagi bisa ke Petitumnya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [34:45]

Baik.

84. KETUA: SUHARTOYO [34:46]

Masih ada 1, 2 poin silakan.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [34:48]

Untuk Positanya sudah, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [34:49]

Sudah, ya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [34:50]

Saya akan lanjut ke Petitum.

88. KETUA: SUHARTOYO [34:51]

Ya, silakan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [34:53]

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang menyatakan dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan yang diatur undang-undang ini hanya berlaku untuk

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan yang diatur undang-undang ini tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi. Dan undang-undang ini dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.

3. Memerintahkan agar putusan terhadap Perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Terima kasih.

90. KETUA: SUHARTOYO [36:07]

Baik, terima kasih.

Kemudian ini ada ... apa ... pemberitahuan dari Kepaniteraan, untuk Pemohon yang 125 ternyata bisa bergabung karena sudah mendapatkan izin dari Kepala Lembaga Pemasaryakatanya untuk ikut sidang. Apakah bisa Pak Dr. Ir. Iwan Ratman bisa bergabung?

91. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [36:47]

Ya, bisa. Siap.

92. KETUA: SUHARTOYO [36:49]

Ya Pak. Selamat pagi, assalamualaikum.

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [36:52]

Walaikumsalam.

94. KETUA: SUHARTOYO [36:53]

Diperkenalkan, Pak.

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [36:58]

Ya, nama saya. Nama Dr. Irwan Ratman, MSc., PE.

96. KETUA: SUHARTOYO [37:06]

Baik.

Bapak mengajukan Permohonan ya Nomor 125, silakan disampaikan permohonannya singkat-singkat saja, nanti kami akan melakukan saran perbaikan atau penasihatan jika Permohonan masih ada beberapa catatan dari kami dari Majelis Hakim.

Silakan, Pak.

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [37:31]

Baik, kami baca, Bapak.

98. KETUA: SUHARTOYO [37:39]

Suaranya di ... silakan. Bapak yang membacakan sendiri ya, Pak. Pelan-pelan, ya. Jangan orang lain, ya.

99. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [37:48]

Ya, oke.

100. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Pelan-pelan ya, Pak. Meskipun katanya lagi tidak sehat tenggorokannya atau apa?

101. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [37:57]

Ya, ini lagi tenggorokannya.

102. KETUA: SUHARTOYO [38:00]

Ya, pelan-pelan, Pak.

103. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [38:02]

Ya. Pada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Ir. Irwan Ratman, MSc., PE.

104. KETUA: SUHARTOYO [38:18]

Ya. Pak Irwan, sebentar.

Bapak tidak harus dibacakan secara keseluruhan, sampaikan saja poin-poinnya, Pak. Yang penting-penting saja pokoknya apa, nanti ditutup dengan Petitumnya. Petitum itu hal-hal yang dimohonkan Bapak itu. Silakan.

105. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [38:34]

Siap. Baik.

Ya, Pemohon mengajukan permohonan karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh penerapan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Khususnya dalam aspek penyitaan harta yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Permohonan ini diajukan dalam rangka pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 18 ayat (1).

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan. Pemohon dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengalami kerugian konstitusional langsung akibat penerapan Pasal 18 ayat (1) di Tipikor khususnya terkait penyitaan terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi termasuk milik pihak ketiga, yaitu istri dan anak yang tidak terlibat dan beriktikad baik. Dengan demikian

Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

3. Alasan Permohonan. Pasal 18 ayat (1) membuka ruang penyitaan terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi ketentuan ini dalam praktik telah diterapkan terhadap aset milik pihak ketiga (istri atau anak) diperoleh jauh sebelum tempus delicti tidak terbukti berasal dari hasil tindak pidana, namun tetap disita untuk membayar uang pengganti. Norma ini mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dijamin dalam UUD 45, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, hak milik yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang, Pasal 28G. Hak atas perlindungan keluarga, Pasal 28B ayat (1). Selain itu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor juga membuka ruang terjadinya double punishment, yaitu dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti (asset recovery) sekaligus pidana tambahan tanpa pembatasan dan mekanisme proporsionalitas. Dalam praktik, hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip, keadilan proporsionalitas dan asas ultimum remedium. Ketentuan ini tidak memberikan batas yang jelas antara pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga memungkinkan pemidanaan berlapis, pidana badan dan penyitaan yang tidak berkeadilan terutama terhadap harta yang secara umum bukan hasil tindak pidana dan bukan milik terpidana.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) seharusnya dimaknai secara konstitusional sebagai tidak berlaku terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, tidak dapat diterapkan bersamaan dengan pidana badan kecuali dengan pembuktian dan alasan hukum yang jelas, tidak dapat menyita harta milik pihak ketiga, istri, anak, atau pihak lain yang beriktikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana karena harta tersebut bukan objek pidana pengganti.

Yurisprudensi yang mendukung Permohonan.

Satu, putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa hak milik adalah hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum secara proporsional dan untuk kepentingan umum.

106. KETUA: SUHARTOYO [44:20]

Pelan-pelan, enggak usah ... apa (...)

107. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [44:24]

Tidak terbukti berasal dari tindak pidana apalagi milik pihak ketiga bertentangan dengan prinsip ini.

Kedua, Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa hanya pihak yang terbukti secara (ucapan tidak terdengar jelas) dan

meyakinkan dapat dikenai pidana. Maka penerapan Pasal 18 terhadap harta pihak lain tanpa pembuktian jelas, bertentangan dengan prinsip due process of law.

C. Putusan MA Nomor 1294K/Pidsus/2014 menjadi preseden penting bahwa penyitaan terhadap harta milik istri terdakwa harus dibatalkan karena tidak ada bukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Mohon izin, Majelis.

108. KETUA: SUHARTOYO [45:27]

Ya, enggak usah ... ya, santai saja. Hah? Gimana, Pak?

109. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [45:35]

Boleh tidak teman saya yang baca?

110. KETUA: SUHARTOYO [45:36]

Enggak, sedikit lagi. Bapak baca Petitum terakhir itu, Bapak sendiri. Tinggal Petitumnya, Pak. Pelan-pelan.

111. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [45:44]

Siap.

112. KETUA: SUHARTOYO [45:45]

Bapak sendiri, ya. Pelan-pelan.

113. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [45:49]

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai dapat diterapkan terhadap harta yang bukan milik terpidana atau terhadap harta yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

2. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimanai bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan atas harta yang terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan tidak dapat dijadikan dasar eksekusi penyitaan terhadap harta pihak lain.
3. Menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak dapat dikenakan bersamaan dengan pidana tambahan ... pidana badan tambahan dan hanya dapat dikenakan salah satu, kecuali apabila terbukti secara sah bahwa terpidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

Empat, menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor harus dimaknai bahwa pelaksanaan asset recovery tidak dapat merugikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana serta harta milik pihak ketiga tersebut tidak dapat disita untuk tujuan pembayaran uang pengganti.

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan Pemohon agar Mahkamah Yang Mulia berkenan mengabulkan seluruh Permohonan ini untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional Pemohon. Bandung, 25 Juni. Hormat kami, Dr. Ir. Iwan Ratman, MSc., PE.

Terima Kasih, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO [49:05]

Baik, terima kasih, Pak.

Baik, sekarang untuk giliran Majelis Hakim memberikan catatan-catatan berupa penasihat atau saran-saran yang mungkin berkaitan dengan Permohonan ini, perlu ada perbaikan atau dilengkapi atau hal lain yang bisa diberikan oleh Majelis Hakim agar Permohonan ini bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Yang pertama, nanti sekaligus ini Nomor 122 sampai 123, 125. Yang Mulia, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [49:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Para Pemohon dan Kuasa yang hadir ya untuk Permohonan Nomor 122/2025, 123/2025, dan 125/2025.

Yang pertama, saya saya memberi masukan untuk yang 122 dulu, ya, sesuai dengan pembacaan permohonan tadi. Nah, untuk yang 122 ini saya lihat isu hukumnya terkait dengan pembentukan partai politik ya

untuk Permohonan ini. Nah, ada catatan dari saya yang terkait dengan hal ini atau mungkin secara umum dulu ya baik 122, 123, maupun 125 ini karena digabung. Ini Permohonan terutama tadi yang 125 ya, saya lihat yang disampaikan oleh Pemohon itu, itu tidak sama yang diusul atau yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kelihatannya sudah dilakukan perubahan nih, ya Pak Iwan, ya? Kelihatannya sudah dilakukan perubahan, nanti biasanya perubahan itu setelah nasihat hari ini baru dilakukan perubahan. Jadi biasanya apa yang diajukan permohonan itu harusnya dibacakan sesuai dengan aslinya, tapi tadi saya coba cermati kok agak berbeda ya terutama yang 125 yang disampaikan Pak Iwan.

Nah, secara umum ketentuan terkait dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini, ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Nah, dalam Permohonan ini ada sistematika yang harus di ... apa ... dipenuhi dalam permohonan ini diatur dalam Pasal 10. Jadi, setelah identitas, lalu kewenangan Mahkamah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing, yang ketiga alasan-alasan permohonan, kemudian yang terakhir itu petitum. Nah, ini syarat-syarat formil ini harus dipenuhi setiap permohonan, terutama bagi yang belum pernah beracara atau tidak memberi kuasa hukum, ya. Nah, ini juga perlu menjadi catatan perhatian dari ketiga permohonan ini.

Nah, kemudian terkait dengan identitas dan sebagainya, saya kira tidak masalah, ya.

Kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, itu nanti diuraikan dasar hukum, ya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar itu ada Pasal 24, ya, itu nanti dicermati itu juga di Pasal 24C. Jadi Pasal 24 itu ayat (2), kemudian Pasal 24C itu ayat (1), ya, terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam mengajukan ... dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian Undang-Undang terkait dengan Mahkamah Konstitusi, undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman, itu nanti dicermati bahwa undang-undang itu adalah perubahan yang terakhirnya, ya. Jadi kalau Undang-Undang MK yang terakhir Nomor 7, ya, Tahun 2020. Kemudian ada lagi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, itu juga sudah mengalami perubahan terakhir dengan 13 Tahun 2022. Nah, kemudian baru Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021. Jadi itu kewenangan yang diatur dalam, baik dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan juga secara teknis diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian pasal yang diajukan permohonan, ya, apakah dia ayat, dia frasa, atau dia misalnya kata, dan sebagainya. Itu di situ nanti diuraikan bahwa oleh karena yang diuji adalah undang-undang, pasal sekian, atau ayat sekian, dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang

untuk mengadili permohonan a quo. Nah, itu terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

Kemudian untuk Kedudukan Hukum, atau Legal Standing ini, ini juga harus diuraikan. Kalau ada kasus-kasus konkret yang dihadapi, itu hanya sekedar pintu masuk. Nah, di situ nanti harus diuraikan, apa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma itu, kemudian nanti dikaitkan dengan Undang-Undang Dasarnya. Jadi kalau tadi kasus konkret Pak Iwan, misalnya, atau yang Permohonan 123, ada linlist, ya, itu hanya pintu masuknya saja. Tadi juga Pemohon 122 juga pernah menjadi anggota partai, ya, tapi mungkin mau mendirikan partai kok berat sekali, syaratnya harus banyak, gitu ya. Nah, itu hanya pintu masuknya. Tapi kemudian norma itu apakah bertentangan tidak dengan Undang-Undang dasar. Nah, kalau dinyatakan bertentangan itu diuraikan nanti, ya, diuraikan itu. Nah, itu bisa diperkuat nanti di dalam Alasan-Alasan Permohonan juga.

Nah, tadi saya lihat misalnya Permohonan 123, ya, ini Undang-Undang Dasarnya banyak sekali yang dijadikan batu uji, ya. Ada Pasal 33 ayat (3), 33 ayat (2), 28D ayat (1), 27 ayat (1), 24 ayat (1), kemudian Pasal 4 ayat (1). Juga ini ada dikaitkan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya. Nah, ini harus diuraikan, ya, pasal ini bertentangan dengan misalnya Pasal 28D ayat (1) itu karena apa misalnya, ya, diuraikan masing-masing. Karena semakin banyak batu uji dalam Undang-Undang Dasar, maka itu uraiannya makin panjang, ya. Atau tadi juga dikaitkan dengan alinea keempat, ya, pembukaan itu, ya, itu juga harus diuraikan. Sehingga semakin banyak batu uji, maka uraiannya semakin panjang, ya. Tapi bisa saja mungkin batu ujinya hanya satu atau dua. Tapi benar-benar bahwa norma itu bertentangan dengan batu ujinya, sehingga itu akan lebih mudah.

Tapi ini semua kami tentu serahkan kepada Pemohon, ya, nanti yang ada kuasanya bisa berkonsultasi. Apakah tetap misalnya batu uji sebanyak ini atau tidak, ya. Kemudian ini khusus yang 122 nanti coba dicermati, ya. Ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pasal-pasal yang diajukan Permohonan. Nanti coba dicatat, ya.

Yang pertama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2011. Itu norma yang diajukan itu Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat 1A, Pasal 3 ayat 2 huruf c dan huruf d, Pasal 4, ini banyak sekali, ya. Ini yang putusan nomor ... nanti dicermati, amarnya itu tidak dapat diterima, ya. Supaya nanti bisa dipelajari kenapa tidak dapat diterima. Kemudian ada Putusan Nomor 35/2011. Itu yang diajukan itu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 ayat (1A). Nah itu amarnya kabul sebagian. Kemudian ada Permohonan Nomor 94 Tahun 2012. Itu yang diajukan Permohonan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (2) huruf c. Itu amarnya itu ditolak, itu harus dibaca, ya. Jangan-jangan yang diinginkan ini sama dengan permohonan sebelumnya. Nanti silakan, nanti ini dipertimbangkan.

Nah, kemudian kalau Permohonan ini sudah pernah diajukan di Mahkamah, maka harus dipikirkan ada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78. PMK 2/2021 bahwa Permohonan itu hanya bisa diajukan kembali kalau memiliki dua kriteria.

Yang pertama alasannya itu berbeda, ya. Yang kedua, batu ujinya berbeda. Jadi batu uji dalam Undang-Undang Dasarnya itu berbeda. Nah, itu yang harus dipastikan. Tetapi itu juga harus diuraikan nanti dalam Permohonan, ya. Supaya ini tidak bertentangan dengan Pasal 60 dan Pasal 78 itu, jadi ini tetap diuraikan, ya. Memang kalau saya cermati kelihatannya ini ada perbedaannya, tapi itu tetap harus diuraikan sesuai dengan praktik yang ada di Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah ini penting, kemudian gini, ini khusus 122 dulu, ya. 122 ini juga nanti coba dicermati, ini putusan-putusan MK kalau soal angka itu biasanya MK menyatakan ini kewenangan dari pembentuk undang-undang. Nah karena untuk mengukur jumlah, kenapa misalnya jumlahnya harus 30 atau jumlahnya 15 ya, itu biasanya ada alasan-alasan sosiologis, ya, alasan filosofis, yuridis ya, supaya itu diuraikan nanti, ya. Kalau diturunkan ini kenapa? Untuk apa? Yang kedua, apakah harus ke MK misalnya? Banyak sekali orang, sekarang banyak yang ingin jalan pintas ke MK, ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya sekarang ada proses perubahan terhadap undang-undang, saya belum tahu apakah partai politik masuk tidak misalnya. Kalau masuk kan bisa, Pemohon bisa mengajukan insert persoalan ini ke sana, tidak harus ke MK, ya. Tapi ini ya terserah nanti kembali kepada Pemohon, ya, supaya nanti dipikirkan.

Nah, kemudian untuk alasan-alasan Permohonan ini supaya nanti baik Permohonan 122, 123, dan 125/2025 ini supaya diperkuat dengan bangun argumentasi ya, teori, ases, doktrin kalau bisa ada perbandingan, ya. Kayak tadi 123 ya, Adelin Lis itu, ini kan baru satu kasus nih. Apakah mungkin ada contoh-contoh di ... apakah praktik di Indonesia atau di luar negeri misalnya bahwa ini sebenarnya tidak boleh, ya? Misalnya. Ini kan tadi yang dicontohkan kasus soal kehutanan ya, sudah ada aturannya sendiri, tapi kemudian dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, ya. Apakah ada yang lain atau tidak? Atau tadi Pak Iwan ya, soal penyitaan itu, apakah ada contoh-contoh yang lain, Pak Iwan? Misalnya yang hak pihak ketiga yang beriktikad baik ya kalau saya tangkap tadi, itu kan tidak bersalah, tapi kok hartanya atau aset-asetnya ikut disita misalnya. Ya kan ini perasaan keadilan terutama yang mereka yang sama sekali tidak tahu kok jadi korban, ya. Nah itu diuraikan Pak Iwan nanti. Jadi kalau bisa ambil contoh-contoh yang lain, yang quote unquote mungkin merasa dizalimi lah dengan putusan itu atau ada penyitaan yang ternyata tidak klir misalnya dalam praktik, mungkin saja ya bisa terjadi. Sehingga sebenarnya ada orang yang sebenarnya tidak ada atau harta yang dia miliki itu tidak ada kaitan, tapi karena mungkin dalam praktik itu bisa saja mungkin secara gelondongan, kemudian itu akhirnya masuk dalam bagian yang seharusnya tidak harus disita

misalnya dan sebagainya, ya. Nah itu kalau bisa diuraikan, Pak Iwan, juga memperkuat nanti di alasan-alasan permohonannya.

Nah kemudian juga nanti yang terkait dengan Petitum ya, nanti coba dipastikan supaya antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lain itu tidak ada kontradiksi, ya. Karena ini tadi yang punya Pak Iwan, ya, kalau tidak salah yang tadi terkait dengan Petitumnya ini atau kadang-kadang juga Petitumnya ini banyak sekali, ya. Ini kan menggiring Mahkamah menjadi pembentuk undang-undang, itu juga tentu harus dipikirkan, ya. Untuk menghindari, jadi nanti untuk petitumnya Pak Iwan, nanti di dalam Pasal 10 itu juga sudah diatur, ya. Ada petitum untuk permohonan pengujian materiil dan pengujian formil. Biasanya angka 1 itu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian angka 2 baru menyatakan pasal dan seterusnya. Ini kalau dalam permohonan Pak Iwan tadi saya lihat 1 langsung menyatakan, ya. Itu di dalam PMK itu sudah diatur untuk membantu Pemohon supaya bisa ... apa ... memahami terkait dengan permohonan di sini.

Nah, ini Pak Iwan, ini tadi karena suaranya agak serak-serak meminta bantuan orang, ya. Itu kalau bisa memberi kuasa boleh Pak Iwan, karena untuk mendapat Kuasa di MK tidak harus advokat. Bisa saja memberi kuasa kepada seseorang untuk selama proses ini, ya. Apalagi kalau lagi sakit kan bisa minta dibacakan oleh orang yang diberi kuasa. Kalau orang yang tidak diberi kuasa nanti susah nanti apa hubungannya nanti, ya. Karena kuasa di MK ini tidak mesti harus advokat, ya. Jadi banyak yang akan bisa membantu, ya. Banyak juga permohonan mahasiswa yang tidak punya duit yang mendapat kuasa mahasiswa juga. Jadi tidak harus membayar dan seterusnya. Tapi itu semua kembali pada Pak Iwan nanti. Karena saya lihat Permohonan Pak Iwan ini kayaknya masih terlalu sumir, Pak Iwan, ya. Belum memenuhi sistematika. Supaya nanti ini bisa diperkuat nanti untuk perbaikan. Biasanya ada perbaikan yang 14 hari Pak Iwan. Dengan permohonan 122 dan 123. Supaya nanti dipertimbangkan terkait dengan hal ini, ya.

Nah kemudian yang, ini yang catatan terkait dengan hal ini, supaya menghindari tidak adanya ini ya kontradiksi atau antara misalnya posi ... petitum yang satu dengan yang lain. Jadi ada yang disebut dengan alternatif dan kumulatif. Kalau misalnya itu dimaksudkan dengan alternatif berarti harus ada kata atau. Tapi kalau misalnya tidak ada itu memberi kesan ini kan seolah-olah ini kumulatif. Nah, ini kan justru jadi kabur nanti Permohonan ini, ya. Ini supaya dipertimbangkan untuk yang hal ini.

Nah, saya kira itu beberapa catatan masukan untuk tiga permohonan ini secara umum. Kalau nanti ada hal yang perlu ditambahkan akan saya tambahkan. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:07:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Prof.

117. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:77:10]

Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Para Pemohon, baik, Pemohon 122, 123, dan 125, ya. Jadi 122 ini Saudara Tommy. Kemudian ada Kuasanya yang hadir di ruangan ini dua orang, ya. Kemudian 123 ini hadir ini Saudara Denny, ya. Dan Prinsipal langsung itu 125, Pak Iwan, ya. J

adi begini tiga-tiganya ini kan kita melihatnya dari tiga perspektif juga. Dari perspektif dokumen Permohonan, ini kan nasihat nih. Kami ini di Sidang Pendahuluan ini memberikan nasihat, memberikan saran, masukan, ya, yang tidak mengikat, tetapi, ya, itu bagus bagi Permohonan Saudara. Jadi yang pertama, dari segi dokumen permohonan. Kedua, dari segi subjeknya, subjek yang mengajukan Permohonan, dan yang ketiga dari objek yang menjadi ... apa namanya ... pengujian, ya, dari undang-undang yang Saudara ajukan diuji di Mahkamah Konstitusi ini.

Nah dari segi dokumennya saya melihat untuk strukturnya, ini ... ya, untuk 122 itu sudah cukup bagus, ya, 123 juga bagus. Tinggal untuk Pak Iwan ini, 125 ini yang memang ... apa ... belum memenuhi standar, ya, Pak Iwan. Belum memenuhi standar sebagaimana yang ditentukan dalam PMK 2/2021. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, itu, ya, ada baiknya memang kalau di ... apa namanya ... Pak Iwan didampingi kuasa. Supaya apa? Keterbatasan Pak Iwan sekarang dalam tahanan, itu tentu tidak akan mengganggu haknya untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, ya. Karena kalau Pak Iwan langsung sendiri, ya, itu tidak masalah sebetulnya, tapi hanya masalah dari segi teknis, ya. Misalnya me-browsing apa segala macam-macam, bahan-bahan dan sebagainya untuk melengkapi Permohonannya ini memang agak terbatas. Tapi kalau memang itu menjadi salah satu ... apa ... nawaitunya Pak Iwan untuk memang memperjuangkan secara sendiri tanpa ada kuasa, ya, itu kami juga harus menghormati, menghargai itu.

Tapi sebagai saran memang bagusya kalau ... apa ... didampingi oleh kuasa hukum. Yang tadi saya disebutkan, itu berperkara di Mahkamah Konstitusi ini tidak ribet, ya, tidak perlu harus advokat, siapa saja bisa sepanjang dia bisa ... apa ... ya, memperjuangkan haknya dari prinsipalnya. Itu dari segi Permohonannya, ya. kemudian dari segi subjeknya.

Nah, ini untuk Pemohon 122, nah ini yang saya tadi agak sedikit ... apa nih ... karena apa? Pak Tommy ini ... Saudara Tommy ini sepertinya tadi memang dia tidak tahu, atau lupa, atau bagaimana, kok seakan-akan dia tidak memberikan kuasa gitu, ya. Ini dia langsung ... Tommy langsung seakan-akan dia sebagai Prinsipal dan juga ... ya, apalagi pakai toga dia mau langsung tampil, sudah benar karena beliau adalah seorang advokat, ya.

Nah tetapi saya jadi ragu, apa memang ini tanda tangannya Tommy ini, jangan-jangan Tommy ini tidak tanda tangannya surat kuasanya, gitu. Tapi tadi sudah saya lihat, ya, cuma saya tidak punya pembanding, ya sudah. Nah, ini karena Tommy ini tiba-tiba, padahal dia tahu ada kuasanya di sini, tapi kok dia merasa ... saya agak anu saja sedikit, ini jangan-jangan ada yang anu nih, yang salah dari komunikasi antara Prinsipal dengan Kuasanya nih. Enggak ada, ya? Dan itu tanda tangannya Tommy juga langsung, ya? Tommy itu Anda punya tanda tangan di Surat Kuasa itu?

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:11:58]

Maaf, Yang Mulia. Ini agak putus-putus, Yang Mulia. Sinyalnya agak terganggu, jadinya tadi enggak jelas suaranya.

119. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12:06]

Tapi tanda tangan Tommy di situ di surat kuasa, ya? Surat kuasanya kami sudah dapat.

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:12:11]

Ya, langsung tanda tangan saya, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12:12]

Ya, bukan ditandatangani nih, ya?

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:12:17]

Bukan, saya kirim lewat pos.

123. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12:19]

Ya harus jujur-jujur saja. Ya, enggak masalah sepanjang itu disampaikan secara jujur, ya.

Oke. Ya, dari segi Permohonan. Nah, ini memang untuk 122 karena prinsipnya 122 ini kan pengen supaya syarat untuk mendirikan partai politik itu, itu dibuat ringan. Mungkin Pemohon ini terinspirasi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidential threshold, ya. Wah, ini sekarang sudah tidak ada threshold lagi nih. Wah, kalau begitu enakan bikin partai saja supaya bisa mengusung partai ... bisa mengusung presiden. Nah, di sinilah harus hati-hatinya. Tidak berarti bahwa putusan Mahkamah itu kemudian membuka lebar seluas-luasnya mendirikan partai. Justru, dengan tidak adanya threshold itu, maka tentu pengetatannya itu ada pada pendirian partai, apalagi untuk menjadi partai peserta pemilu. Jadi, ada dua tahapnya. Mendirikan partai saja itu tidak gampang, apalagi mendirikan partai yang nanti diberi status sebagai partai peserta pemilu. Karena sudah menjadi partai peserta pemilu, putusan Mahkamah sudah bisa mengusung presiden. Nah, itu harus dipahami dalam konteks seperti itu.

Jadi, apa artinya permohonan Saudara ini yang berkaitan dengan subjeknya Saudara, subjeknya ini Tommy. Pertama, meskipun Tommy pernah menjadi di partai Hanura, pernah menjadi di PSI, tapi itu belum jaminan bahwa itu kemudian Saudara punya legal standing, ya. Karena apa? Yang perlu kita tahu sebenarnya kalau mau lihat dari segi ... apa ... konteksnya, pernah enggak Saudara mengajukan diri sebagai mendirikan partai itu kemudian ternyata ketika diproses itu di ... misalnya di Kumham kemudian ditolak. Nah, itu berarti sudah ada tanda bahwa Saudara punya niat, tapi kalau Saudara hanya pernah jadi ... apa ... menjadi seorang politisi di satu ... di partai, kemudian itu menguji pasal dalam undang-undang tentang pendirian partai politik, itu masih belum Nampak, ya, antara berlakunya norma dengan kerugian Saudara. Ya itu baru berupa harapan, kan begitu? Anda kan berharapnya saja. Wah ini setelah baca peraturannya, waduh berat ini. Wah langsung ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, padahal mestinya salurannya ya perjuangkan dulu ke DPR untuk melakukan revisi. Kan begitu? Sehingga jangan sampai ini Mahkamah dianggap sebagai ya kalau tidak pernah dia mengajukan di DPR, kemudian tiba-tiba bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ya enggak begitu juga, kan mesti anunya nih ... dalam kita ... apa namanya ... bernegara, kan gitu. Bernegara kan ada kewenangan pembentuk undang-undang, kenapa enggak diperjuangkan melalui revisi itu? Ada enggak bukti-bukti Saudara pernah memperjuangkan itu? Nah ini untuk mengetahui Saudara punya legal standing, Saudara Tommy ini punya legal standing atau tidak. Nah kemudian pernah enggak sudah mencoba pergi ke Kumham ... apa ... mengurus sesuatu untuk pendirian partai, atau notaris misalnya kan lebih dulu, mendirikan dulu badan

hukumnya dulu, kemudian pergi ke Kumham untuk mengurus ... nah kalau di situ mentok-mentok semua, nah ini gara-gara anu nih, pasal yang di ... pasal berapa nih? Pasal 2 ayat (1) nih. Ya, gara-gara ini nih sampai saya enggak bisa nih, nah itu baru. Berarti di sini antara berlakunya norma dengan ... apa namanya ... kerugian Saudara itu sudah tampak, tapi kalau ini belum apa-apa, hanya baru baca-baca saja peraturannya kemudian keluar dari partai, sudah sekarang sudah tidak punya partai politik, kemudian mau mendirikan partai politik, boleh tapi ikuti aturannya, kan begitu. Nah, ini yang membuat saya khawatirnya Saudara kalau tidak menjelaskan menyangkut sedikit ya atau lebih banyak juga enggak masalah, menyangkut bagaimana kiprah, ya, Saudara dalam kaitannya. Karena ini bukan menguji tentang bagaimana syarat orang untuk menjadi anggota partai politik atau bagaimana Saudara Tommy misalnya keluar dari suatu partai politik yang ada aturannya juga, kalau itu ya ada kaitannya dengan legal standing selaku pernah atau mantan menjadi anggota partai politik kan begitu, tapi karena ini yang berkaitan dengan pendirian partai politik, nah tentu ya harus juga dilihat apakah memang pernah ada upaya untuk mendirikan partai politik yang kemudian terhalang dengan pasal ini. Tapi kalau belum ada upayanya, belum pernah ke notaris mendirikan suatu apa perkumpulan ... apa namanya ... perkumpulan yang cikal bakal nanti menjadi partai politik ya, ya, berarti belum ada ini anunya ini, baru hanya membaca saja. Nah ini, karena kalau membaca saja berarti pikiran Anda disalurkan ke pembentuk undang-undang, tolong dong revisi, kan begitu kalau kita mau melihat menyangkut subjek atau legal standing dari Pemohon, nah ini kalau tidak dijelaskan lebih detail lagi, ini memang jadi sumir anunya ini, dia punya ... apa ... legal standing Saudara, kan begitu. Nah, itu dari ini 122.

Nah 123, nah kalau 123 ini kan karena ada kasus konkret. Nah, ini yang saya mau katakan, ini ada kasus konkret, ya. Jadi prinsipalnya dari ini apa ... 123 ini kan siapa namanya? Adelin Lis, ya, sudah pernah dijatuhi pidana, ya, berarti ini kan ada kasus konkretnya, tapi bukan berarti bahwa ada kasus konkret, kemudian itu serta-merta juga menjadi ... ya, tapi setidaknya bisa menjadi penguat legal standing setidaknya bisa jadi potensial, ya. Nah, itu bagus juga, ini kasus konkretnya ini juga dijelaskan lebih detail lagi ya, bahwa Prinsipal Saudara ini, ya, memang ... apa namanya ... ya, ya ibaratnya dengan berlakunya norma menyangkut Pasal 14 itu, itu memang sangat dirugikan, karena dia ... ini Undang-Undang Kehutanan, ya, kaitannya kan, ya. Nah, Undang-Undang Kehutanan itu, kemudian dia dijatuhi jadi hukuman, jadi pidana, korupsi, di tengahnya sebagai korupsi, ya. Padahal, ya misalnya, dalam perjuangannya pembelaannya misalnya, ini sudah mengatakan ini bukan korupsi, kan begitu. Nah, itu harus dijelaskan, ini sudah inkraht belum ini? Sudah kan? Nah, itu dijelaskan bahwa memang sudah dari awal pikiran dari ... apa namanya ... ya, sekarang kan terpidana, ya?

Terpidana ini sudah berpikirnya bahwa kami ini bukan dikenakan mestinya kasus korupsi, tapi gara-gara ada Pasal 14, maka ya, kami merasa dirugikan begitu kan, nah itu juga dielaborasi di sini, biar kita tahu, oh, ya, ini memang berkaitan dengan Pasal 14 nih, kan begitu. Nah, itu semua untuk memperkuat kedudukan hukum dari Pemohon, yang saya katakan tadi subjek Permohonan ini.

Nah, sementara untuk 125, ya, Pak Iwan, ya. Pak Iwan ini kan dalam kaitannya, ya, karena ini menyangkut harta nih, yang disita nih kan, yang ikut disita, yang menurut Pak Iwan ini sebetulnya, ya, tidak perlu disita karena tidak berkaitan dengan kasus korupsi, tapi ikut disita juga. Kan begitu kira-kira, Pak Iwan, ya? Ya itu sudah manggut-manggut, yang penting Pak Iwan sudah manggut-manggut artinya sudah ini, ya, segitu.

Nah, Pak Iwan juga di Permohonannya memang terlalu datar, ya, terlalu sumir. Ya, memang makanya ini butuh memang kuasa ini untuk lebih mengelaborasi nih, Pak Iwan, karena kalau seperti ini yang Pak Iwan sampaikan, ya, meskipun kami tahu kedudukan hukumnya Pak Iwan, ya, seperti ini saja Pak Iwan lagi dalam tahanan, ya, Mahkamah (Pak Hakim) pun juga bisa memahami bagaimana keterbatasan, sehingga melalui online, bahkan tadi enggak bisa, Mahkamah pun juga sudah berencana untuk mengagendakan. Demi untuk, ya, memastikan bahwa hak konstitusionalnya Pak Iwan itu betul-betul bisa kita ... tidak kita abaikan, gitu, kan. Tetapi jangan juga gara-gara itu digunakan sebagai, ya, misalnya istilahnya belas kasihan, gitu, kan, enggak bisa juga. Nah, tentu Pak Iwan harus juga fight, ya, dari segi prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

Nah, oleh karena itu, salah satunya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan, ya, Pak Iwan punya legal standing yang harus dielaborasi. Apakah memang ini persoalan yang Pak Iwan hadapi sekarang ini berkaitan dengan, ya, harta yang disita itu? Apa namanya ... barang apa istilah ininya nih? Di 125 yang Pak Iwan, ya, ... harta ... ya, terhadap harta yang bukan milik terpidana, ya, atau terhadap harta yang tidak terbukti secara sah, ya, sebagai apa ... sebagai tindak pidana. Nah, apakah ini memang dalam persoalan yang Pak Iwan hadapi memang berkelindan? Jangan-jangan orang punya persoalan, Pak Iwan yang mempersoalkan di Mahkamah, gitu loh. Nah, ini harus dijelaskan dalam apa ... Kedudukan Hukum itu, Pak Iwan, ya. Supaya Hakim ini memang bisa memastikan bahwa oh, ya, ini memang berkaitan, karena Pak Iwan misalnya dalam putusannya. Ini Pak Iwan belum inkraht kan putusannya, ya? Atau sudah inkraht? Sudah ... sudah inkraht, ya. Sudah, saya dari gesture bibirnya Pak Iwan saya sudah bisa baca bahwa meskipun tidak ada suaranya keluar, sudah bisa kita tahu bahwa Pak Iwan mengatakan ini sudah inkraht, kan gitu.

Ya, berarti kalau sudah inkraht. Nah, di sinilah kita akan lihat, Pak Iwan, ya, bahwa memang ini salah satu dari putusan ... salah satu

dari diktum putusan yang Pak Iwan ... apa ... yang membuat Pak Iwan masuk dalam tahanan, lembaga pemasyarakatan ini gara-gara, ya, satu persoalannya adalah gara-gara soal harta yang disita ini, ya. Jadi yang bukan milik terpidana gitu yang ikut disita, kan begitu. Nah, ini semua kita mau tahu, makanya di Permohonan itu harus dijelaskan supaya kita kelihatan ada keterkaitannya antara persoalan yang dijadikan sebagai objek pengujian di Mahkamah dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Iwan, kan begitu. Supaya kelihatan memang ini ada korelasi, ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 31 ini, ya. Jadi seperti itu, maka memang penting di sini ada kuasa hukum untuk menjembatani supaya itu bisa ini.

Nah kemudian, supaya bisa sempurna, gitu kan, kalau tidak mau dikatakan ... apa namanya ... lengkap banget, tapi setidaknya sudah ke arah sana. Kemudian dari segi objeknya, ini pengujiannya. Nah kalau pengujian 122 ini kan seperti saya katakan tadi menyangkut, ya, menyangkut pendirian partai politik. Nah ya tentu kalau menyangkut pendirian partai politik, ya syarat dan ketentuannya pasti kan ada. Nah bagaimana Saudara men-challenge syarat dan ketentuan itu kemudian bisa dipandang itu ya tidak adil, irasional, ada enggak bukti misalnya ada orang mengajukan partai politik dengan syarat itu dia lolos, kan begitu? "Ini tidak adil nih." Karena persoalan yang Saudara harus jelaskan kuat di sini adalah bagaimana ya menyatakan seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, ini bukan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang, open legal policy itu. Nah boleh dikatakan dia bukan bagian dari open legal policy kalau jelas-jelas dia tidak adil, irasional, kan begitu, ada penyelewengan di situ. Nah itu kan boleh, tapi buktikan di mana irasionalitasnya norma itu, ya kan? Buktikan di mana ada diskriminasinya ... apa ... norma yang berlaku itu. Ada enggak perlakuan yang berbeda antara orang yang mengajukan mendirikan partai politik dengan yang Saudara alami gitu. Apalagi belum Saudara lakukan. Nah semua ini membuat tidak mudah untuk men-challenge itu baru bisa sampai ke Petition saudara. Itulah yang harus dikostatir itu dalam Posita, ya. Jadi sederhananya seperti itu. Bahkan kalau perlu ya misalnya mencari perbandingan kalau di tempat lain, di negara-negara lain mendirikan partai politik itu cukup dengan kumpul-kumpul sekian orang, ini kan saudara mengatakan 1.140 kan orang ini untuk mendirikan minimal. Nah dengan cara Saudara ... keinginan Saudara itu menjadi berapa? Apakah misalnya kalau itu didistribusikan kepada seluruh Indonesia ... di seluruh Indonesia itu membuat tidak adil? Mestinya kan terdistribusi. Karena apa ini? Ini bukan perkara gampang ini. Kalau dia menjadi partai politik, kemudian partai politik peserta pemilu wah bisa mengusung calon presiden, wakil presiden loh, kan begitu. Sehingga harus ada representasinya di seluruh ... seluruh wilayah kita di 38 provinsi. So what, gitu loh. Apa masalahnya kalau memang membutuhkan representasi? Emang ini nanti calon presidennya yang

mau diusung ini hanya untuk kepentingan daerah-daerah tertentu saja, padahal dia adalah Presiden Republik Indonesia? Kan begitu ini logika hukumnya. Dia kan jadi Presiden Republik Indonesia nih, berarti untuk seluruh Indonesia. Pantas saja dia harus ada orang-orang di seluruh Indonesia, gitu. Jumlahnya 75% untuk anu ... 25% untuk ... kan begitu. Sementara Saudara mau kurangi 50% saja. Nah, ini semua harus ada reasoning-nya yang kuat. Tidak mudah, ya, tidak sekedar pokoknya mau saya begini. Kalau mau saudara begitu, perjuangannya bukan di MK, tapi perjuangannya ada di pembentuk undang-undang di Senayan sana. Kalau Senayan sana setuju dengan itu, angka itu, persentase itu ya, kan begitu nih.

Nah, ini supaya memberi gambaran, mudah-mudahan dengan memahami ini. Nah, sudahlah kalau begitu permohonan ini saya tarik saja lah. Kayaknya memang secara rasional tidak pantas saya mengajukan. Kan begitu ini hanya keinginan saya saja. Nah, itu kira-kira pesan yang saya mau sampaikan kalau memang sudah memahami rasionalitasnya apa yang saya sampaikan ini. Mungkin begitu, ya. Ini untuk 122.

Nah 123, ini Saudara Denny, terkait dengan objeknya ini ada beberapa catatan saya juga ini, ya. Pertama, sebetulnya Pemohonan ini bahasanya ingin memperjelas, mempertegas Pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini. Yang menurut Pemohon ini, ya, ini kan ketika Pasal 14 ini menunjuk undang-undang lain ini sebagai Tipikor, padahal pengingnya Pemohon ini mestinya di semua undang-undang itu menyatakan diri ini adalah tindak pidana korupsi, kan begitu. Kalau dia bukan tindak pidana korupsi, berarti dia bukan korupsi, kan begitu. Nah, di sini juga harus hati-hati. Artinya secara a contrario, Saudara harus men-challenge diri Anda sendiri. Artinya apa? Ya, korupsi ... yang berkaitan dengan korupsi di tempat lain, di undang-undang lain itu, itu bisa justru mengerus semangat anti penindakan korupsi ini, hati-hati. Nah, bagaimana Saudara menjelaskan bahwa dengan tidak dimasukkannya itu menjadi kualifikasi korupsi di Undang-Undang Sektor, ya, di Undang-Undang Sektor itu, itu tidak mengurangi semangat pemberantasan korupsi. Karena apa? Ya, memang itu pertama.

Kemudian yang kedua, bagaimana Anda men-challenge juga. Bagaimana kalau misalnya ini Permohonan Saudara dikabulkan, sementara sudah banyak, ya, terpidana yang kaitannya dengan korupsi, yang karena dia sudah jelas-jelas misalnya merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Kemudian dia, tapi memang di undang-undang itu tidak disebut sebagai tindak pidana korupsi. Nah, ini bagaimana? Ini juga harus dalam Permohonan Saudara saya sudah baca, ini sepertinya baru satu arah nih melihat ini bahwa ini adalah tidak memberikan kepastian hukum. Karena terlalu lebar, longgar, sementara asas hukum itu kan ya kita selalu tahu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, bahkan *lex praevia*, kan begitu. Ini semua ini kan harus ini, harus jelas semua. Nah,

tetapi kan tidak segera, karena ini sudah berjalan. Nah, bagaimana? Nah, ini harus juga yang lalu-lalu yang sudah dijatuhi seperti klien Saudara, Prinsipal Saudara, kan begitu. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Ini juga perlu dikasih, ya, semacam ... apa ... dikasi perspektif ke Mahkamah bahwa kalau begini-begini, ya harusnya nanti seperti ini. Nah, itu tuh, dampak saya mengatakan ini implikasi kalau ini misalnya Permohonan Saudara dikabulkan. Nah, tetapi Saudara juga mesti bisa melihatnya bahwa apakah sudut pandang lainnya, kalau misalnya saya challenge, Saudara punya cara berpikir yang kaitannya dengan Pasal 14 ini, apakah bisa dikatakan bahwa Pasal 14 ini ... nah, nanti Saudara jawab nanti di perbaikan permohonan Saudara, kan. Apakah tidak berarti bahwa Pasal 14 ini, ini adalah sebagai norma atau kaidah jenius, genus, bukan jenius, genus, ya. Genusnya memang begitu, karena apa? Ketika dibentuk Undang-Undang Tipikor ini, ya, tentu tidak dilakukan secara serentak harmonisasi dengan undang-undang lain karena itu tentu bukan perkara mudah. Nah, untuk memudahkan, maka dalam Undang-Undang Tipikor ini kemudian yang membuat statement sebagai norma genus. Bahwa ya, terkait dengan tindak ... apa namanya ... tindak pidana korupsi yang harus tunduk pada undang-undang ini termasuk yang ada pada undang-undang lain.

Nah, berdasarkan penalaran yang wajar ... nah, ini kita berbicara bahasa Putusan Mahkamah, kan. Berdasarkan penalaran yang wajar, maka yang sepanjang di undang-undang lain itu merugikan keuangan negara, perekonomian negara, ada unsur melawan hukum, kan begitu. Kalau itu pejabat dia menggunakan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, maka itu juga adalah korupsi juga. Berarti dia menjadi normanya spesies, kan begitu. Nah, Saudara, bagaimana me-challenge pemikiran yang ada seperti itu? Sehingga ini enggak ada masalah kalau begini, karena dalam rangka ikhtiar pemberantasan korupsi. Nah, sementara Saudara kan berpikir terbaliknya, kan? Nah, itu tuh jawab dalam ini, supaya kita tahu, oh, begini argumentasinya ini.

Kalau ada yang mengatakan ini genusnya seperti di 14, spesiesnya ada di ... nah, sepanjang itu genusnya itu yang dalam Undang-Undang Tipikor ada unsur melawan hukum kalau itu Pasal 2, kalau itu Pasal 3 ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan. Nah, tapi ada unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara, kan begitu. Nah, kalau itu adapun detail-detailnya ada di Undang-Undang Sektoral. Nah, kan begitu ininya, nih.

Nah, kemudian itu, ya, bagaimana juga Saudara, ya, putusan inkracht yang dijerat Undang-Undang Tipikor yang sudah tadi saya sudah sebutkan, ya, bahwa ... kemudian, ya, kaitannya dengan permintaan revisi, ya, dari berdasarkan SEMA Nomor 7/2012, ya. Nah, di situ memang ada perdebatan ke Hakim Agung, ya, melihat ini kelihatannya, ya, sepertinya tidak memenuhi unsur *lex stricta*. Kan gitu. Jadi, tidak tegas, tidak jelas di situ kan. Nah, ini Saudara ... apa ...

perkembangannya ini bagaimana? Tidak saja mengatakan bahwa ini sudah 12 tahun nih, dari seka ... dari 2012, tapi bagaimana perkembangan? Apakah pernah juga Saudara pernah ... apa ... menyampaikan atau mengikuti bagaimana dialektika soal ini sampai sekarang ini kok, belum-belum juga di ini? Nah, itu juga perlu menjadi masukan bagi Hakim nanti kalau misalnya ini menjadi bahan pertimbangan, ya. Kaitannya. Karena memang ini juga, ya, berarti di sana di Mahkamah Agung sudah mempersoalkan, kan begitu. Tapi sampai sekarang ini belum.

Kemudian, nah, ini Saudara juga perlu pelajari. Kalau kaitannya dengan pejabat pemerintah, itu kan, ada Undang-Undang 30/2014, ya. Kalau itu ... apa ... penyalahgunaan kewenangan, ya, maka itu bisa diajukan sebelum itu, seseorang itu dikatakan dia melakukan tindak pidana korupsi, sebetulnya dia bisa menyampaikan dulu ke PTUN bahwa ini bukan penyalahgunaan kewenangan. Nah, kalau sudah PTUN menyatakan itu bukan penyalahgunaan kewenangan, ya berarti kan unsur pokok dari delik korupsi yang ada di Pasal 3 itu, itu sudah sebetulnya sudah tidak ... sudah tidak bukan korupsi lagi, sudah hilang anunnnya, unsur pokoknya penyalahgunaan kewenangan, kan begitu. Nah, kalau di PTUN menyatakan itu bukan penyalagunaan kewenangan, jadi ini salah satu mekanisme yang ... apa namanya ... yang bisa digunakan kalau memang itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, ya. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang 30/2014, dan banyak, sudah sekarang banyak pratiknya, akhirnya untuk korupsinya tidak anu lagi, karena apa? Pengadilan TUN mengatakan ini bukan penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 30/2014.

Nah, itu perlu dipelajari, disandingkan, supaya Saudara bisa melengkapi permohonannya. Mungkin itu catatannya ya, sementara ... apa ... Petitem Saudara, nah itu nanti Petitemnya mau alternatif, ya. Alternatif atau kumulatif atau bagaimana? Masing-masing itu?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [01:37:25]

Kalau Petitemnya kumulatif, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:27]

Kumulatif, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [01:37:28]

Ya.

127. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:29]

Oke.

Baik, saya terakhir untuk Pak Iwan, ya. Nah, Petitemnya anu juga, artinya sudah kelihatannya Petitemnya bagus juga ya sudah ini, tetapi overall Pak Iwan ini sebetulnya masih ya istilah Yang Mulia Pak Daniel tadi masih sangat sumir, gitu ya, tapi kalau Petitemnya bisa dipahami, apalagi posisinya Pak Iwan lagi dalam tahanan, ya tentu kami bisa, tetapi akan jauh lebih bagus kalau Pak Iwan itu didampingi oleh kuasa biar lebih ... apa ... optimal dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:38:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu ya untuk Pemohon tiga-tiganya, 122, 123, dan 125. Memang banyak catatan, kami juga, saya juga sudah setuju tadi saya ikuti terus ... anu ... penasihatannya dari Para Hakim, Para Yang Mulia. Nanti supaya dipertimbangkan karena penasihatannya ini sifatnya kan tidak mengikat, artinya kalau menurut versi Para Pemohon sendiri sudah lebih bagus, lebih benar versinya sendiri ya abaikan saja. Tapi kalau menurut Para Pemohon 122, 123, dan 125 ini memang substansinya bagus untuk dipertimbangkan ya pakai, karena kalau tidak dipakai nanti justru tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021 itu. Karena Para Hakim ini semua sudah mendasarkan pada item-item ketentuan yang ada di undang-undang ... sori, di PMK 2/2021.

Kemudian saya tambahkan sedikit saja dari Pemohon 122 ini, memang harus diperkuat ya untuk kedudukan hukumnya, legal standing-nya itu. Kalau hanya mendalilkan pernah menjadi calon legislatif di tahun 2015 gabung dengan Partai Garuda ... Hanura, di tahun 2024 bergabung dengan PSI itu apakah sudah bisa menjelaskan bahwa itu kemudian serta-merta memiliki kerugian konstitusional untuk konteks membentuk partai? Ini kan Anda mempunyai keinginan untuk membentuk partai, mendirikan partai, dan berpijak dengan pernah bergabung ketika menjadi caleg di dua partai itu, apakah sudah mempunyai korelasi antara pengalaman pernah bergabung dengan hak konstitusional Anda untuk mendirikan partai yang kemudian merasa dirugikan karena berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1), 2 ayat (1a), dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik itu. Silakan, kalau memang yakin bahwa karena pernah dekat dengan partai, pernah bergabung karena pernah menjadi calon legislatif, merasa punya hak konstitusional untuk mendirikan partai, sehingga punya legal standing, silakan! Tapi menurut saya,

diperkuat kembali, apa hak konstitusional yang merasa dirugikan, dianggap dirugikan dengan berlakunya norma-norma itu kalau ingin mendirikan partai, kok, ini membebani syarat-syarat ini. jadi, minta diringankan, kan, dari yang seluruh provinsi harus terwakili, ini cukup satu provinsi. Kemudian, dari yang 75% jumlah provinsi ... eh, jumlah kabupaten/kota, suruh turunkan jadi 50%. Kemudian, jumlah kecamatan juga minta diturunkan. Kemudian, jumlah yang mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, mendaftarkan sebagai partainya itu sebagai badan hukum juga cukup 3 orang dari yang seharusnya 50 orang yang ada di ketentuan.

Nah, kemudian yang berkaitan dengan Pasal 3 ayat (2)-nya, kepengurusan juga Anda minta diturunkan dari persentase yang ada itu. Jadi, syarat-syarat yang diringankan ini, sejauh mana merasa dirugikan di norma-normanya itu dengan keinginan Saudara mendirikan partai itu? Itu. Kalau Permohonan, sih, secara umum sudah ... sudah merepresentasikan sistematikanya dan substansinya, tapi reasoning yang harus dibangun itu untuk menguatkan, baik Legal Standing maupun Positanya. Posita juga harus ada ... apa ... harus dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional tadi yang disebutkan Pasal 27, 28, dan seterusnya yang ada di konstitusi itu. Itu untuk Pemohon 21[sic!], 22[sic!], yang nanti supaya dikaji kembali, apakah apa yang kami sampaikan dan disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, silakan dipertimbangkan untuk ditambahkan.

Kemudian, yang 123, ya, nanti supaya ini juga dicermati kembali karena ... ditambahkan. Karena menurut ... menurut yang saya cermati juga, ini kan Pasal 14 ini memang sebagai pasal jembatan, ya, atau yang ada irisan-irisan di situ. Apakah sebuah atau tindak pidana yang dilakukan di luar Undang-Undang Tipikor ini, kemudian tidak secara tegas bahwa itu adalah Tipikor, kemudian bisa ditarik, dikenakan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor ini? Nah, ini pintunya ada di Pasal 14 itu yang menurut Pemohon kan bisa menimbulkan tafsir tidak tunggal. Karena dari kata atau frasa *setiap orang* dan *berlaku* itu tadi, kan? Itu yang kemudian di-highlight oleh Pemohon, itu yang menimbulkan ketidakpastian itu.

Nah, kami hanya ingin ... ingin ada second opinion dari Pemohon saja. Apakah ini sebenarnya di ... yakin betul bahwa ini norma Pasal 14 ini ataukah sebenarnya ini ada di wilayah implementasi ketika penegak hukumnya yang menerapkannya sebenarnya kurang patuh dengan Pasal 14? Misalnya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, Adelin Lis ini kan tadi katanya berkaitan dengan undang-undang yang sanksinya administrasi yang ada di Undang-Undang Kehutanan. Tapi kemudian ditarik ke tindak pidana korupsi. Nah, ini ... ini apakah kemudian dari awal dari penyelidikan, penyidikan, kemudian diamini juga oleh penuntut umum, sampai diamini juga oleh Mahkamah Agung? Meskipun tadi juga membuat komparasi ada rapat-rapat kamar di Mahkamah Agung yang

menegaskan bahwa seharusnya ada pembelahan yang jelas antara ini tindak pidana yang tidak termasuk tindak pidana korupsi yang ada di tindak pidana yang di luaran undang-undang ini yang seharusnya tidak boleh bawa masuk. Nah, pintu Pasal 14 ini apakah yang ada persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ataukah penegak hukumnya yang kemudian agak apa ... agak memperluas? Kemudian diamini juga oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang lain yang tergabung dalam integra-integrated criminal justice system itu kan. Kan tidak ada koordinasi, biasanya kan ada koordinasi dari penyidik ke penuntut umum. Yang tidak ada koordinasi itu pengadilan karena pengadilan memang harus independen, enggak boleh memberikan saran-saran, nasihat-nasihat. Kalau kejaksaan dengan penyidik atau penuntut umum dari P-16, 17, sampai 21 tahap 2 itu semua harus koordinasi terus kan. Itu yang dibidang bolak balik apa ... berkas itu. Tapi kalau di pengadilan, ya, tidak boleh konsultasi. Pokoknya apa yang sudah dilimpahkan ke pengadilan harus sudah diyakini oleh penuntut umum bahwa itu akan terbukti. Kalau tidak, ya, pasti hakim akan membebaskan dan jaksanya bisa kena ... kena sanksi.

Nah, itu kadang-kadang ini makanya nanti dipertegas saja apakah ini murni Pasal 14 ini yang ada persoalan ataukah memang ada wilayah-wilayah tafsir oleh penegak hukum yang adanya di implementasinya? Karena kalau memang di undang-undang itu, di luar Undang-Undang Tipikor ini menegaskan bahwa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, misalnya itu artinya itu adalah tindak pidana umum pasti tidak mungkin. Itu dengan apa ... antara minyak dengan air enggak mungkin bisa masuk, menyatu. Nanti supaya di apa ... ditegaskan kembali dan mungkin juga kami minta ini dari siapa namanya Mas? Damian apa? Dani? Deni?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [01:47:21]

Deni Daniel, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:47:21]

Deni, ya. Mas Deni tambahkan saja. Meskipun KUHP yang baru ini kan belum, belum, belum berlaku. Tapi kan akan berlaku tinggal berapa bulan lagi.

Nah, ratio legis-nya ketika pembahasan di risalah pembahasan itu seperti apa untuk pasal yang terkait dengan Pasal 14 ini kalau di KUHP yang akan berlaku itu seperti apa? Nanti kalau ada tolong di ... dimasukkan di Perbaikan ketika pembahasan di pembentuk undang-undangnya. Apakah ini dipertahankan ataukah ada formula baru yang kemudian lebih strict, lebih ketat, sehingga kalau di sana sudah tindak

pidana umum, ya tetap tindak pidana umum, meskipun di tindak pidana umum kan juga ada sanksi administrasi, denda, dan lain sebagainya, kalau itu untuk recovery asset kan juga bisa, denda, dan lain sebagainya. Ada pidana-pidana tambahan juga kan, meskipun di tindak pidana umum, tidak harus di Tipikor.

Kemudian, tadi sudah disampaikan Pak Prof. Guntur yang kasus ini sudah inkraacht, belum? Sudah? Sudah, ya. Nanti bisa ... disebutkan putusan-putusannya? Di nomor perkaranya, di tingkat PN, di tingkat pengadilan negeri, tingkat pertama, perkaranya nomor berapa, di banding pengadilan tinggi dan kasasi, kalau ada PK juga bisa di ... kemudian yang berikutnya, Petitum, ya. Tolong dicermati nanti, Pak Deni, hati-hati dengan Petitum kumulatif. Kalau Petitum kumulatif itu sama juga minta pasal itu ditafsirkan untuk beberapa keinginan, mana yang akan diikuti oleh Mahkamah? Itu bisa menjadi *contradictio in terminis* sehingga ujungnya kabur.

Nah kalau di antara tiga atau empat ini yang ... tiga ini yang digunakan untuk tafsir Pasal 14, ini ya, harus diberi jembatan atau ... tapi kalau tiga-tiganya takutnya nanti khawatirnya justru ini adalah Petitum yang saling bertentangan, ini yang bahaya, nanti preseden MK akan dinyatakan kabur. Apakah Pasal 14 sepanjang dimaknai tiga pemaknaan ini, tiga rumpun pemaknaan ini, apakah tiga ini sebenarnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tapi kemudian ... kan jadi ... jadi ... ya mungkin bisa me-cover semua persoalan menjadi lebih fleksibel, lebih luas, tapi nanti untuk pemaknaan Pasal 14 ini jadi yang mana yang ... apakah yang paling atas, yang tengah, atau yang terakhir? Ini yang nanti hati-hati supaya dicermati kembali saja, jangan nanti kami ini bertiga ini hanya mengantarkan kepada 6 Hakim yang lainnya, jadi 9 nanti, mereka mempunyai pandangan, ini kok jadi kumulatif. Kalau kumulatif itu kalau dicermati antara paling atas dengan tengah kok tidak inline, kemudian yang tengah dengan paling bawah juga tidak inline. Nah, itu nanti bisa kemudian disimpulkan ini menjadi saling kontradiksi dan justru akan kabur, itu saja. Nanti dipertimbangkan kembali, didiskusikan dengan Pak Todung kan bisa, beliau akan paham itu.

Kemudian yang terakhir, tambahan saja, Pak Iwan. Yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, buat sistematika yang benar, Pak. Nanti dibaca PMK 2/2021, Pak, ada, atau Bapak buka-buka didiskusikan dengan temannya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Permohonan-Permohonan di MK yang sudah pernah dikabulkan atau meskipun ditolak, tapi Permohonan itu kalau ditolak, Pak Iwan, itu pasti dari permohonannya sudah benar, apalagi yang dikabulkan. Tapi kalau yang Petitumnya ... amarnya tidak dapat diterima, itu permohonannya bisa kabur, permohonan tidak punya legal standing, permohonannya tidak punya kedudukan hukum, atau ada syarat formil lain, apakah diajukan sudah melewati tenggang waktu dan lain sebagainya. Jadi, kalau belajar dari putusan-putusan yang krluar itu yang ditolak atau

yang dikabulkan. Artinya, kalau yang ditolak itu sebatas tata cara pembuatan permohonannya sudah benar, tapi substansinya tidak beralasan pada pokoknya. Jadi, Kewenangan Mahkamah lewat anu ... menjadi kewenangan MK. Legal Standing lewat, karena Pemohon mempunyai legal standing. Pokok Permohonan kalau dikabulkan itu, berarti pokoknya yang tidak beralasan. Jadi, secara substansi, apa yang diinginkan Pak Iwan itu, bisa jadi oleh MK dianggap ini sudah pernah diputus MK. Dan MK terhadap Pasal 18 ini pun juga sudah pernah memutuskan, Pak Iwan. Bahwa Pasal 18 ayat (1) ini nanti Bapak cermati, apakah ayat (1) ataukah ayat lain, itu pernah dinyatakan konstitusional. Artinya, tidak ada persoalan. Itu, Pak Iwan, nanti cermati itu. Jadi, apalagi permohonan yang dikabulkan, Pak, pasti Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, dan Amarnya itu semua klir, sehingga dikabulkan. Itu memang bagaimana yang disarankan oleh Hakim yang lain, Yang Mulia tadi. Kalau tidak ada teman berdiskusi yang pernah punya pengalaman mengajukan permohonan di MK, Pak, Bapak bisa menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum tidak ... tidak harus advokat, bisa juga orang yang sepanjang tahu tentang tata beracara di MK, bisa Bapak beri kuasa, ataukah ... ya, siapapun. Karena MK dalam memberikan kemudahan-kemudahan beracara, access to justice, memberikan kemudahan-kemudahan, tidak mempersulit. Berbeda dengan sidang di pengadilan di bawah Mahkamah Agung, itu Undang-Undang Advokat harus strict diterapkan. Yang bisa menjadi kuasa hukum, ya, advokat, kecuali yang sifatnya isidentil, karena hubungan keluarga, karena pekerjaan di kantor, bagian legal, misalnya. Itu untuk 122 sudah jelas, ya. Nanti diperbaiki, Pak, ya, kalau memang masih ingin diajukan terus. Kalau tidak, ya, didiskusikan kembali. Memang ini apakah Tommy ini punya kedudukan hukum apa tidak? Kalau tidak, ya ... yakin tidak, ya, ditarik, enggak apa-apa. Nanti ditunggu sampai betul-betul yakin punya, baru diajukan kembali. Tapi kalau ini mau diperbaiki, silakan. Menurut Pak Deni juga begitu, ya?

Kemudian, Pak Iwan, jadi bertiga, ada pertanyaan untuk 122? Cukup?

131. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:55:23]

Izin, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:55:25]

Ya, silakan.

133. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:55:26]

Kemung ... oh, ya, izin. Kemungkinan ini untuk pendapat pribadi saya, ini saya pastikan saya tarik karena ada berbagai pertimbangan. Yang pertama, ini sudah ada putusan Hakim sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Hakim, yaitu Putusan 18/2011, putusan 35/2011, sama 94/2012. Kalau menurut pendapat saya, ini jika putusan Hakim sekarang itu tidak mungkin bertentangan dengan putusan Hakim yang ... apa ... terdahulu. Dan kemungkinan ini saya tarik.

Lalu yang kedua, mungkin nanti akan saya lanjutkan melalui langsung ... apa ... memberikan atau mengajukan aspirasi ke DPR RI tadi sesuai arahan dari Yang Mulia Hakim. Ini saya tarik juga karena untuk menyingkat waktu, tenaga, dan menurut saya, kalau menurut logika saya ya ini pasti, ya, bukan mendahului putusan Hakim, tapi menurut saya ini sudah pasti ditolak, pasti gitu. Nah, untuk menyingkat, ya, saya pastikan untuk pribadi saya, saya tarik, tapi untuk selebihnya nanti saya konsultasikan dulu kepada Kuasa Hukum, karena saya ada Kuasa Hukum.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:56:42]

Ya.

135. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:56:43]

Mungkin seperti itu, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:56:44]

Oke. Tetap harus dikonsultasikan dengan kuasa hukum, karena ini bentuk saling menghormati dan saling ... apa ... menghargai. Tapi untuk menarik itu atau melanjutkan kan hak fundamentalnya ada di Pak Tommy sendiri sebagai pemilik hak Konstitusi yang diajukan, kalau kuasa hukum itu nanti kan, tinggal mengamini. Tapi nanti kalau sudah fixed Pak Tommy dan teman-teman kuasa hukumnya, ajukan surat, ya, meskipun melalui e-mail (...)

137. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:57:17]

Siap, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [01:57:18]

Penarikan itu dipastikan nanti kami akan cross untuk sidang pada kepastian ... apa ... konfirmasi, nanti ada sidang konfirmasi.

Kalau dari 123 ada yang disampaikan, Pak Deni?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [01:57:32]

Cukup, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:57:32]

Cukup, ya.

Pak Iwan, ada yang disampaikan, Pak Iwan?

141. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [01:57:37]

Ya, ada. Terima kasih, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [01:57:41]

Tapi bukan diskusi lho, Pak, hanya mau, kalau mau perbaiki kami beri waktu nanti ada waktunya 14 hari. Apa, Pak? Silakan!

143. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [01:57:47]

Kami akan perbaiki sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ya, itu pertama.

Yang kedua, kami tidak bisa kuasa hukum karena tidak ada uang. Tidak ada uang.

144. KETUA: SUHARTOYO [01:58:10]

Ya.

145. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [01:58:10]

Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, ini perbaiki kami sampaikan via online, ya?

146. KETUA: SUHARTOYO [01:58:10]

Ya, Pak, nanti saya beri waktu, Pak. Waktunya nanti saya umumkan, Pak. Cukup, ya, Pak, ya?

147. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [01:58:26]

Ya, baik.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:58:26]

Baik.

Untuk Para Pemohon 122, kalau tetap kekeh mau mengajukan, tapi kalau mau ditarik mohon nanti ditunggu suratnya segera.

Kalau 123 dan 125, kami beri waktu hingga 14 Agustus 2025 untuk perbaikan. Pak Iwan, ya? 14 hari, hingga 14 Agustus 2025, Pak. Pukul 12.00 WIB, perbaikan permohonan harus sudah disampaikan. Demikian juga Pak Deni, ya. Pak Deni, sudah biasa beracara. Itu ya, kalau untuk Kuasa Hukum dari 122 nanti di-fixed kan dulu. Posisi di mana, Tommy? Posisi sekarang di mana itu? Anda dimana?

149. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:59:17]

Saya di rumah di Kabupaten Kudus, Yang Mulia, domisili saya.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:59:20]

Kalau Kuasa Hukum (...)

151. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:59:22]

Jawa Tengah, ya.

152. KETUA: SUHARTOYO [01:59:22]

Kantornya di Jakarta?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [01:59:24]

Izin, Yang Mulia (...)

**154. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025:
MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:59:25]**

Kuasa hukum di Tangerang.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-
XXIII/2025: GLENN LARSON PAULUS [01:59:27]**

Di Tangerang Selatan, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [01:59:27]

Tangsel, ya. Oke, nanti tinggal koordinasi saja dipastikan dan ditunggu surat pencabutannya Pak Tommy, ya.

**157. PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025:
MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO [01:59:38]**

Siap, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [01:59:27]

Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB

Jakarta, 1 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

